

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memanfaatkan pendekatan analisis hukum berdimensi normatif serta eksplorasi empiris. Paradigma normatif dalam eksaminasi memberi atensi utama pada struktur regulatif dan norma-norma fundamental yang menjadi rujukan dalam tatanan yuridis, yang berlaku didalam masyarakat serta berfokus pada korpus legislasi tertulis diabsahkan. Pengkajian normatif disandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Unndang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perangkat regulasi legislatif lainnya, serta karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis. Merujuk pada gagasan Peter Mahmud Marzuki, aktivitas ini merupakan rangkaian prosedur yang mengembalikan interpretasi, kaidah, serta asas fundamental hukum dalam rangka merampungkan permasalahan yuridis yang mengemuka di ranah praksis.³⁰

Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang mengambil data langsung dilapangan dan diolah menjadi satu kesatuan dalam penulisan hukum. Penelitian normatif empiris penelitian hukum terapan, yaitu meneliti pemberlakuan hukum positif (normatif) dalam realitas masyarakat (empiris)

³⁰ Sri Mamuji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum. Penulis telah menggunakan metode normatif-empiris, pengkaji mengkombinasikan aspek hukum normatif dan empiris serta melakukan analisis suatu kasus hukum.³¹

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kasus, mempelajari tentang penerapan norma hukum dalam praktik hukum. Penelitian ini mengkaji berdasarkan ketetapan dihasilkan dari proses Pengadilan Negeri Bantul Nomor:233/Pid.Sus/2024/Btl yaitu mengenai perlakuan kasar lingkup domestik, isu tersebut kemungkinan bahwa masalah tersebut telah diketahui dari yurisprudensi yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan penelitian dengan memakai kategori hukum normatif dilengkapi teknik pendekatan, diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*): Pendekatan undang-undang merupakan penelitian yang mengkaji regulasi dan ketetapan hukum relevan berdasarkan persoalan hukum akan dikaji.
- b. Studi Kasus (*Case Study*): suatu kasus spesifik dari berbagai bentuk dimensi hukum yang terdapat di dalam suatu kajian. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) penerapan metode menelusuri pengaplikasian norma dalam tatanan hukum. Paradigma eksplorasi yang diadopsi dalam riset ini ialah menyoroti keterikatan antara norma dengan realitas hukum empiris. Dalam riset ini pendekatan studi kasus

³¹ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010): 154.

berbasis studi peristiwa dilakukan melalui pengkajian dokumen adjudikasi Pengadilan Negeri Bantul 233/Pid.Sus/2024/Btl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bna.

C. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini Penulis menggabungkan metode penelitian normatif serta empiris dalam penelitian ini. Data yang dipakai dalam penulisan ini diperoleh dari:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum didapatkan melalui penelitian empiris, penelitian ini pengambilan sumber data dapat melalui observasi, wawancara dengan pihak yang berkepentingan dan *survey* penyebaran kuisioner. Pada penelitian ini mengumpulkan data primer, penulis melalui hasil wawancara kepada Majelis Hakim Ibu Dihtya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H, yang menangani serta menyelesaikan perkara Nomor: 233/Pid.Sus/2024/Pn Btl dan wawancara dengan Ibu Choirul Reza Deani, S.H., MBA dan Ibu Umami Kultsum' AR, S.H., M.H., staf konselor hukum di Dinas UPTD PPA Kabupaten Bantul, dan Ratri Andini, S.Sos, Kasubag TU UPTD PPA Kab.Bantul.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui perantara atau

berbagai media. Data sekunder ini dapat berupa dokumen resmi, literatur atau buku, serta laporan hasil penelitian. Secara umum, data sekunder bisa diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan pustaka, yaitu:³²

- 1) Bahan hukum primer: sumber hukum meliputi regulasi perundangan, dokumen resmi, vonis hakim berhubungan dengan pokok permasalahan, bahan hukum primer seperti:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 4. Putusan Pengadilan Nomor: 233/Pid.Sus/2024/PN Btl dan Putusan Pengadilan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bna
- 2). Bahan hukum sekunder: literatur hukum sekunder ini berfungsi untuk menjelaskan literatur regulasi utama meliputi: jurnal hukum, karya tulis bidang hukum, media tercetak atau digital.³³
- 3). Bahan hukum tersier: refrensi hukum menyajikan uraian tentang literatur regulasi utama dan pendukung, diambil dari sumber

³² Suteki dan Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018):113.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012):392.

meliputi: kamus hukum, ensiklopedia, *world wide web* serta lainnya.³⁴

c. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan yaitu wawancara secara terbuka dan terstruktur dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul serta UPTD PPA Kabupaten Bantul, yang membahas isu hukum yang sedang menjadi objek penelitian
- b. Cara pengambilan data sekunder mengambil data melalui studi kepustakaan serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Sugiono mengatakan bahwa penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dirancang memberikan penjelasan deskriptif fokus riset tentang subjek tanpa perlu telaah analitis maupun menarik inferensi.³⁵

Metode ini diambil untuk memfokuskan dengan suatu permasalahan

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002):116.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009):29.

yang ada pada saat penelitian, serta dari penelitian tersebut mendapatkan hasil dari penelitian yang akan dianalisis menjadi sebuah Kesimpulan suatu kajian. Tujuan dari menganalisis ini adalah untuk mempertimbangkan masalah terbaru mengenai kekerasan dalam rumah tangga, peneliti menemukan fenomena saat ini dengan menggunakan teknik deskriptif yang dianggap paling tepat. Dari analisis deskriptif tersebut, dilakukan penafsiran data yang berkualitas melalui penyusunan kalimat terstruktur, rasional, efisien, mampu memberikan penafsiran data serta telaah analitis untuk menyelesaikan masalah.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA